

**Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan
Wringin Kabupaten Bondowoso**

**The Performance Of Village Facilitators in Empowering Village Communities In Wringin
District, Bondowoso Regency**

Izzan Aufa Mahsa Arifin
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember
Email : mls muff737@gmail.com

ABSTRAK

Pendamping Desa adalah sebuah jabatan dibawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Desa dan bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa. Pendamping Desa sebagaimana disebutkan dalam Permendesa Nomor 3 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pendampingan Desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri dari: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak Ketiga. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe kualitatif yang dideskriptifkan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran serta memahami dan menjelaskan bagaimana Kinerja Pendamping Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pendamping desa sudah maksimal. Pada indikator (kualitas) dan (kuantitas) pendamping Desa Wringin sangat baik kualitas pendampingannya dan di kecamatan wringin jumlah pendamping desa dan SDM sudah sesuai kebutuhan. (ketetapan waktu) pendamping desa dalam pembuatan laporan sudah sangat akurat dan tepat waktu. (efektivitas) dalam proses pendampingan di 13 desa yang ada di Kecamatan Wringin pendamping desa sudah sangat efektif. (Kemandirian) Pendamping desa di kecamatan wringin melakukan proses pendampingan dengan mandiri tanpa bantuan orang lain karna sudah memiliki kemampuan masing-masing. (Komitmen kerja) pendamping desa komitmen kerja dan tanggung jawabnya sudah sangat baik. Sedangkan faktor yang mempengaruhi kinerja, pada faktor kualitas dan kemampuan sudah sangat baik. selanjutnya sarana pendukung sudah tersedia dalam pelaksanaan pendampingan desa.

Kata Kunci : Kinerja, Pendamping Desa, Pemberdayaan

ABSTRACT

Village Assistant is a position under the Ministry of Villages, Disadvantaged Areas and Transmigration of Indonesia, which is formed based on the Village Law and is tasked with increasing community empowerment in a village. Village Facilitators as mentioned in Permendes No.3 of 2015 state that Village assistance is carried out by assistants consisting of: Professional Assistants, Village Community Empowerment Cadres, and Third Parties. The type of research used by the author is descriptive qualitative type, namely a study that aims to obtain an overview and understand and explain how the Village Facilitator's Performance in Village Community Empowerment in Wringin District, Bondowoso Regency. The results of this study indicate that the performance of village assistants has been maximal. In the indicators (Quality) and (quantity) of the village assistants in wringin, the quality of the assistants is very good and in the Wringin sub-district the number of village assistants and human resources is according to the needs. (Timeliness) village assistants in making reports are very accurate and on time. (Effectiveness) in the mentoring process in 13 villages in the Wringin sub-district the village assistants have been very effective. (Independence) Village facilitators in Wringin sub-district carry out the mentoring process independently without the help of others because they already have their respective abilities. (Work commitment) village assistant, work commitment and responsibility are very good. While the factors that affect performance, the quality and ability factors are very good. Furthermore, supporting facilities are available in the implementation of village assistance.

Keywords: Performance, Village Facilitators, Empowerment

PENDAHULUAN

Rencana kerja pemerintahan Jokowi mengamanatkan bahwa percepatan pembangunan desa dilaksanakan melalui implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki tugas dan fungsi menjalankan urusan pemerintah di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung kelancaran implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu pemerintah melakukan pendampingan

dengan dibantu oleh pendamping profesional yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan Pendampingan desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

Pendamping Desa di Kecamatan Wringin berjumlah dua (3) orang dan 4 orang Pendamping Desa ditugaskan untuk mendampingi sebanyak 13 desa. Seperti didalam Panduan Teknis Rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dijelaskan setiap Kecamatan akan di damping minimal 2 Pendamping Desa yaitu Pendamping Desa Pemberdayaan dan Pendamping Desa Tehnik Infrastruktur. Kecamatan yang memiliki jumlah desa 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) akan di dampingi oleh Satu orang Pendamping Desa, jika jumlah desa didalam satu kecamatan lebih dari 4 (empat) desa maka penghitunganya adalah jumlah desa dibagi 4 (empat), apa bila masih ada sisa 1 (satu) sampai 3 (tiga) desa maka ditambah satu orang Pendamping Desa.

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlu adanya Pendamping Desa untuk membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan Desa melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta bertugas untuk mengawal dan membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat Desa setempat. Oleh sebab itu, penulis memfokuskan penelitian ini pada “Kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa” yang ada di Kecamatan Wringin melalui tugas dan fungsinya.

Membaca fenomena dan permasalahan mengenai Pendamping Desa di atas, peneliti menilai penting untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Ukuran mengenai baiknya kinerja tidak hanya berdasarkan kedisiplinan tetapi karena banyak faktor. Oleh sebab itu, jika didasarkan pada permasalahan di atas, maka peneliti akan mengangkat judul penelitian yakni “Kinerja Pendamping Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso”.

METODE PENELITIAN

Alasan peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif ialah karena sifat dari penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan yaitu dalam konteks penelitian ini keadaan yang hendak digambarkan ialah mengenai kinerja pendamping desa

dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso serta untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh pada kinerja dari Pendamping desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan pada penelitian yang telah dilakukan dan kajian beberapa indikator yang sesuai dengan penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kualitas, bahwa pendamping desa sangat dalam proses pendampingan dan juga memiliki kompetensi dan keterampilan dalam menjalankan tugas-tugasnya yang telah ditetapkan pemerintah pusat sesuai bidangnya sendiri-sendiri. Dalam penilaian kinerja pendamping desa ada 3 tingkatan yang pertama penilaian di tingkat kecamatan, kemudian naik ke Pendamping ahli (TA) dan yang terakhir penilaian dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa).
- b. Kuantitas, bahwa di Kecamatan Wringin jumlah pendamping desa dan SDM sudah sesuai kebutuhan. Meskipun di Kecamatan Wringin terdapat 13 desa pendamping desa maupun pendamping lokal desa tidak ada kesulitan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- c. Ketetapan Waktu, pendamping desa dalam pembuatan laporan sudah sangat akurat dan tepat waktu, contohnya setiap tgl 27 akhir adalah akhir laporan yang harus disampaikan kepada pendamping ahli (TA) di tingkat kabupaten. Untuk proses pendampingan pendamping desa juga sesuai jadwal yang di agendakan bahkan tanpa jadwal pun pendamping desa tetap menjalankan proses pendampingan karena sudah menjadi tugas dan kewajiban.
- d. Efektifitas, dalam proses pendampingan di 13 desa yang ada di Kecamatan Wringin pendamping desa sudah sangat efektif. Terbukti dari BLT desa yang pencairannya cepat. dilihat dari adanya jadwal setiap harinya untuk mendampingi 13 desa sesuai dengan kondisi dan masalah di masing-masing desa sesuai petunjuk dari pendamping lokal desa.
- e. Kemandirian, pendamping desa maupun pendamping lokal desa di kecamatan wringin melakukan proses pendampingan dengan mandiri tanpa bantuan orang lain karena baik pendamping desa dan pendamping lokal desa memiliki keahlian masing-masing dan juga telah mendapatkan bekal dari pemerintah pusat dan kabupaten dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai tupoksinya.
- f. Komitmen kerja, dijelaskan bahwa pendamping desa dan pendamping lokal desa komitmen kerja dan tanggung jawabnya sudah sangat baik. Dapat dilihat jika desa membutuhkan

pendampingan di hari libur misalnya ataupun di luar jam kerja pendamping desa maupun pendamping lokal desa ini selalu hadir.

Dalam pendampingan desa, ada faktor yang mendukung dan penghambat pendampingan Desa. adapun faktor pendukung pendampingan desa meliputi :

1. Kualitas Dan Kemampuan Individu

Dalam menunjang kualitas dan kemampuan pendamping profesional, kementerian desa memberikan pelatihan terhadap pendamping profesional sebelum bertugas. Kemudian pendamping desa mendapatkan pelatihan dari satuan kerja program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD) dan pelatihan dari Inspektorat dan KOMPAK.

2. Sarana Pendukung

Sarana pendukung pendamping profesional adalah fasilitas ruang kantor pendamping desa dan kantor pendamping lokal desa di kecamatan, serta mendapatkan buku panduan modul sebagai pedoman dan sarana pendukung untuk kesejahteraan pendamping yaitu gaji yang sesuai dan layak.

Selain faktor pendukung kinerja pendamping profesional, ada faktor yang menghambat kinerja pendamping profesional yaitu:

1. Masyarakat yang kurang terbuka dengan pemberdayaan.
2. Ketidaksamaan karakter di masing-masing desa.
3. Pemerintah Desa terikat janji pada rakyat yang akhirnya mengesampingkan pemberdayaan.
4. Kurangnya pemahaman secara mendalam dari kepala desa terkait penjabaran secara teknis dan operasional tentang RPJMDes, RKP, dan APBDes.
5. Regulasi yang terkadang membatasi pendamping Desa dan Pendamping lokal desa dalam mengambil keputusan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih saya ucapkan kepada Pendamping Desa Kecamatan Wringin, Kepala Desa Wringin, Camat Kecamatan Wringin Dan Pihak-Pihak yang telah membantu peneliti dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi hasil dari mata kuliah akhir tahun 2021 ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Christina, Maria. *Kinerja Pendamping Lokal Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Desa di Kecamatan Kalirejo Kabupate Lampung Tengah*. Universitas Lampung : 2017.
- Merie, Larasati 2016. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Sehat Melalui Program Promosi Kesehatan Di Desa Mergosari Kabupaten Lampung Timur*.
- Triyanto, Deni 2018. *Analisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa (Studi kasus di desa Taba Jambu Kecamatan Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah)*
- Suparman, 2018. *Peran Sosial Tenaga Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi kasus di Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima)*.
- Simanjuntak, 2005. *Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja*
- Soedarmayanti, 2007. *Indikator Pengukuran Kinerja*
- Robbins, 1996:75. *konsep untuk mengukur kinerja individu*
- Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Modul Pelatihan Pratugas Pendamping Desa Pemberdayaan*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia : Jakarta. 2016
- Sugiono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Rivai dan basri (2005:14) *Performance Appraisal:Sistem yang Tepat untuk menilai Kinerja Karyawan dan meningkatkan Daya saing Perusahaan*.Rajagrafindo Persada .Jakarta
- Sugiyono. 2014:308 . *Metode Penelitian Bisnis*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Masyarakat